

ABSTRAK

PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

Kabupaten Sumenep merupakan potensi bagi masyarakatnya apabila didalam kaawasan lingkungannya dikelola dengan baik seperti halnya membuang sampah pada tempatnya serta pihak SKPD (satuan kerja perangkat daerah) terkait yang mengelola sampah harus benar-benar mengayomi secara utuh seperti yang telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah bagian kedua kewajiban, pasal 8 ayat (1) setiap orang wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan disekitar pekarangan masing-masing.

Tujuan dari penulisan skripsi ini untuk mengkaji dan menganalisis penyebab dari pembuangan sampah sembarangan dan untuk mengetahui penerapan dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, untuk bisa sampai pada tujuan yang hendak dicapai disetiap element masyarakat harus mempunyai kesadaran diri sendiri untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai yakni lingkungan bersih dan hijau, dan juga tugas SKPD Kabupaten Sumenep wajib memberikan kabar kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

Adapun metode yang digunakan oleh penulis menggunakan preskriptif kualitatif yaitu menganalisis dari umum ke khusus dalam artian luas metode semacam ini mengobservasi kelapangan untuk mengetahui penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah apakah sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam peraturan daerah tersebut.

Adapun hasil yang ditemukan dalam mengobservasi kelapangan ternyata sangat berbeda dengan apa yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, meskipun dalam kenyataan seperti itu penulis pantang menyerah untuk memberikan kritikan yang membangun kepada pihak SKPD Kabupaten Sumenep yang menangani permasalahan sampah melalui karya tulis ilmiah ini yang berbentuk skripsi ini.

Kesadaran dalam membuang sampah pada tempatnya perlu yang namanya pelatihan khusus bagi para masyarakat seperti diadakannya sosialisasi, penyuluhan dan lain, pokoknya yang lebih penting masyarakat nantinya bisa mempunyai acuan untuk membuang sampah, bila pihak terkait sudah melakukan itu semua, maka kenikmatannya dalam menikmati kesejukan udara pagi maka yang akan rasakan kita sendiri dan anak cucu kita nanti, dan lestarnya alam lingkungan kita dapat kita manfaatkan untuk anak cucu kita nanti.

Kata kunci: Peraturan daerah, Pengelolaan sampah